

---

---

## LITERATUR REVIEW: 10 TAHUN RISET PAJAK UMKM DI JURNAL TERINDEKS SINTA

Alana Alfreda<sup>a,\*</sup>, Maratu Konitatillah<sup>b</sup>, Achmad Ulul Albab<sup>c</sup>, Roudhotul Mukallah<sup>d</sup>, Rahmat Zuhdi<sup>e</sup>

<sup>a,b,c,d,e</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

[\\*210221100180@student.trunojoyo.ac.id](mailto:*210221100180@student.trunojoyo.ac.id)

*Diterima: April 2024. Disetujui: April 2024. Dipublikasi: Mei 2024*

---

---

### ABSTRACT

*The number of MSMEs continues to increase every year. With the increasing development of MSMEs in Indonesia, it is believed that they can achieve state tax revenues. This research aims to determine the development of MSME taxes in the last 10 years and identify research gaps so that future research can focus on things that are rarely or have not been covered in previous research. The method used in this research is the "Charting the Field" method. Researchers selected relevant articles from 83 journals and 196 articles, obtaining 75 journals and 106 articles for the current research's samples. The research results show that the research trend regarding MSME taxes in SINTA 2-6 indexed journals in 2013-2023 has experienced a continuous increase since 2019. This is due to a decrease in income tax in 2018 of 0.5%. In this study, the researcher suggests that future research can focus on using qualitative methods, research variables such as tax modernization, tax service quality, and digitalization, and can use sectors that are rarely used as the focus in research such as the creative sector. It is intended that this research will serve as a reference for those analyzing MSME taxation.*

**Keywords:** MSME tax; MSMEs; Tax.

### ABSTRAK

Jumlah UMKM terus bertambah setiap tahunnya. Dengan semakin berkembangnya UMKM di Indonesia, diyakini sangat bisa mencapai suatu penerimaan pajak negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pajak UMKM 10 tahun terakhir serta mengetahui gap penelitian sehingga, penelitian selanjutnya dapat fokus pada hal hal yang jarang atau belum tercakup pada penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode "Charting the Field" yang dikembangkan oleh Hesford et al., (2007). Dari 83 jurnal serta 196 artikel peneliti memilih artikel yang relevan dan diperoleh sebanyak 75 jurnal dan 106 artikel yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren penelitian mengenai pajak UMKM pada jurnal terindeks SINTA 2-6 pada tahun 2013-2023 mengalami peningkatan yang terus menerus sejak tahun 2019. Hal ini, karena adanya penurunan pajak penghasilan pada tahun 2018 sebesar 0,5%. Dalam studi ini peneliti menyarankan agar penelitian berikutnya dapat fokus menggunakan *metode kualitatif*, variabel penelitian seperti modernisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan digitalisasi, serta dapat menggunakan sektor yang jarang digunakan sebagai fokus dalam penelitian tersebut seperti sektor

---

---

---

---

kreatif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk mengkaji mengenai pajak UMKM.

**Kata Kunci:** Pajak UMKM; UMKM; Pajak.

---

## PENDAHULUAN

Perekonomian nasional sangat bergantung pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utamanya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2022). UMKM memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari sektor usaha informal, UMKM dapat memberikan sumber pendapatan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses industri formal. Sumber daya manusia yang terbatas dan modal merupakan basis karakteristik UMKM. Oleh karena itu, UMKM sering menghadapi tantangan dalam pengembangan usaha dan merebut pangsa pasar yang lebih luas. Akan tetapi, UMKM juga memiliki karakteristik yang unggul dalam hal kualitas kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa yang memungkinkan mereka merespons perubahan dalam pasar dengan cepat. Oleh karena itu, dukungan & bantuan pemerintah merupakan komponen yang paling penting dalam pengembangan UMKM. UMKM (Setyaningsih & Harsono, 2021).

Menurut informasi yang diumumkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) pada tahun 2022, sektor UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan jumlah mencapai 8,71 juta unit. Sebagai akibatnya, prospek pertumbuhan e-commerce di Indonesia tampak lebih positif pada tahun 2023. Data tersebut mencerminkan pertumbuhan UMKM digital yang jumlahnya mencapai hingga 21,8 juta, sejalan dengan tujuan

pemerintah untuk memungkinkan 22 juta UMKM dan sekolah menengah go digital. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi salah satu pilar strategis kunci bagi Indonesia. Mereka mendukung ekspansi ekonomi negara dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk (Aldianto, Jabar, & Asiyah, 2023).

Jumlah UMKM terus bertambah setiap tahunnya. Dengan semakin berkembangnya UMKM di Indonesia, diyakini sangat bisa mencapai suatu penerimaan pajak negara. UMKM merupakan salah satu sumber yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatnya perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai kemampuan cukup besar dalam menumbuhkan kesejahteraan maupun kualitas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seorang pengusaha UMKM mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut data yang diperoleh dari BPS, pada tahun 2018, sekitar 61,41% dari Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM (Masruroh, Andrean, & Arifah, 2021).

Kementerian kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan yang diperoleh atau diterima dari Wajib Pajak dengan tingkat omset bruto tertentu. Berlaku sejak 1 Juli 2018, Peraturan ini memberlakukan pengurangan tarif pajak final sebesar 0,5% untuk UMKM, menandai penurunan sebesar 50% dari ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan tarif pajak ini yang mengurangi 0,5 persen diharapkan memberikan dampak positif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sambil mendukung usaha otoritas pajak untuk

memperluas basis data mereka (Irhama, Pramukty, & Eprianto, 2023). Aturan terbaru ini pastinya juga akan berpengaruh terhadap ketaatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks kewajiban perpajakan

Menurut Adiasa (2013), saat ini, terdapat fenomena di mana banyak wajib pajak yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait pajak yang berlaku di Indonesia. Isu kepatuhan pajak menjadi masalah yang terus muncul secara berulang, terutama dalam lingkungan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Maili, 2022).

Dengan adanya permasalahan-permasalahan terkait pajak UMKM tersebut maka, peneliti melakukan penelitian terkait riset pajak UMKM selama 10 tahun dengan tujuan untuk meninjau perkembangan 10 tahun riset mengenai pajak UMKM pada jurnal yang terakreditasi SINTA sehingga, penelitian selanjutnya dapat mengikuti tren terkini. Selain itu, untuk mengetahui gap penelitian sehingga, penelitian selanjutnya dapat fokus pada hal hal yang jarang atau belum tercakup pada penelitian sebelumnya.

### **Pajak**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa: “Pajak merupakan kontribusi warga negara kepada kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) sebagai imbalan atas jasa-jasa (Kontra Prestasi) yang langsung ditujukan dan digunakan untuk menutup biaya-biaya publik”.

Sedangkan menurut Waluyo (2010) mengatakan bahwa: “Pajak merupakan iuran masyarakat yang bersifat wajib kepada negara yang wajib dibayar oleh masyarakat berdasarkan peraturan umum (undang-undang). Mereka tidak mempunyai manfaat langsung dan digunakan untuk menutupi pengeluaran

umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk mengelola pemerintahan”. Karena kedua pengertian pajak di atas mempunyai persamaan pendapat dan pedoman, maka dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dikenakan terhadap orang pribadi yang tidak membayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan menerima pengembalian yang tidak bisa didapatkan secara langsung (Faridzi, Suryanto, & Devi, 2022).

### **UMKM**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut: 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

### **Pajak UMKM**

Pelaku UMKM yang dikenakan pajak yang mengikat dikenal dengan pajak

UMKM. Besaran pembayaran pajak disesuaikan dengan kemampuan usaha. Tujuan mendasar pajak adalah untuk mendanai pertumbuhan negara. Diharapkan dengan diberlakukannya pajak ini, UMKM akan memperoleh keuntungan yang akan mendorong pertumbuhan dan efisiensi operasional komersialnya.

Aturan mengenai pengenaan pajak UMKM telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan tarif pajak yang dibebankan bagi UMKM di Indonesia dengan tujuan membantu pembangunan dan pengembangan fasilitas negara.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode “*Charting the Field*” yang dikembangkan oleh (Hesford et al., 2007). Metode *Charting the Field* merupakan metode yang sistematis dan komprehensif dengan cara memetakan dan melakukan analisis literatur terkait dengan topik penelitian. Dalam rangka penelitian ini, peneliti memilih beberapa artikel terkait Pajak UMKM yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal yang memiliki akreditasi Sinta 2 sampai 6. Artikel-artikel tersebut kemudian disusun kembali berdasarkan metode penelitian, variabel penelitian, dan sektor UMKM. Artikel yang dipilih dalam artikel ini berdasarkan penelitian pada tahun 2013-2023 yang berarti penelitian ini menggunakan artikel selama periode 10 tahun dan dapat diakses melalui internet.

Tahapan untuk memproses artikel pada penelitian ini yaitu peneliti mencari jurnal maupun artikel yang berakreditasi SINTA 2-6 dan dapat diakses secara online dengan kata kunci “Pajak UMKM” dengan tanggal 25 November sebagai batas akhir pencarian artikel. Dari kata kunci tersebut peneliti menemukan sebanyak 83 jurnal dan 196 artikel. Dari 83 jurnal serta 196 artikel tersebut peneliti memilih artikel yang relevan dan diperoleh sebanyak 75 jurnal

dan 106 artikel yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Pada tabel 1 jurnal yang banyak menerbitkan artikel terkait pajak UMKM yaitu JAIM: Jurnal Akuntansi Manado yang sudah terindeks SINTA 3 menerbitkan 5 artikel. Setelah itu, terdapat E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana dan Jurnal akuntansi & keuangan yang menerbitkan 3 artikel pada masing-masing jurnal. Disusul oleh jurnal Abdimas Galuh, Jurnal Akses, Jurnal Amnesty, Community Development Journal, E-Jurnal Akuntansi, Educoretax, dan jurnal lainnya yang menerbitkan hanya 1 atau 2 artikel.

Tabel 1. Daftar Jurnal yang digunakan

Jurnal	Institusi	Jumlah Artikel
Abdimas Galuh	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Galuh	2
Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis	Universitas Wahid Hasyim Semarang	2
Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan	Universitas Muhammadiyah Makassar	2
Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan	Politeknik Negeri Jakarta	1
Balance Vocation Accounting Journal	Universitas Muhammadiyah Tangerang	1
Buletin Udayana Mengabdi	Universitas Udayana	1
Binus Business Review	Universitas Bina Nusantara	1
Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis	Universitas Riau	1
Community Development Journal	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	2
Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi	Universitas Islam 45	2
Dinamisia: Jurnal Pengabdian	Universitas Lancang Kuning	1

Kepada Masyarakat			Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan	Universitas Dr. Soetomo Surabaya	2
E-Jurnal Akuntansi	Universitas Udayana	2	JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi	Universitas Katolik Soegijapranata	1
Educoretax	PT. Wim Solusi Prima	2	JRAP: Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan	Universitas Pancasila	2
Ekuitas: Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah	Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi	1	JAIM: Jurnal Akuntansi Manado	Universitas Negeri Manado	5
Edunomika	LPPM STIE AAS Surakarta Bekerjasama Dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Ekonomi (PUSKAPE) Sukoharjo	1	Jurnal Pendidikan dan Konseling	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	1
E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas PGRI Semarang	1	JAE: Jurnal Akuntansi Ekonomi	Universitas Nusantara PGRI Kediri	1
Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat	Universitas Dinamika	1	Jurnal Bina Akuntansi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala	1
El-Muhasaba: Jurnal Akuntansi	Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	1	Jurnal Revenue	Universitas Bina Bangsa	1
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana	Universitas Udayana	3	Jurnal Akuntansi dan Keuangan	Universitas Kristen Petra Surabaya	3
Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa	2	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis	Universitas Muhammadiyah Semarang	1
Ikra-Ith: Ekonomika	LPPM Universitas Persada Indonesia YAI	2	Journal Of Economics and Business UBS	Sekolah Tinggi Unisadhuguna	1
Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen	Universitas Mulawarman	2	Jurnal <i>ComunitA Servizio</i>	Universitas Kristen Indonesia	1
Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam	Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam atau FORDEBI	1	JIAP: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik	Universitas Muhammadiyah Mataram	1
Jurnal Informasi, Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik	LPFEB Universitas Trisakti	2	Jurnal Nominal	Universitas Negeri Yogyakarta	1
			Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi	Universitas Wiraraja	1
			JDEB: Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis	Universitas Nahdlatul Ulama Jepara	1
			Jurnal Akuntansi	Universitas Tarumanagara	1
			Jurnal Bisnis	Fokus Universitas Putera Batam	1

Jurnal Akuntansi Profesi	Universitas Pendidikan Ganesha	1	Accounting and Taxation			
JRMA: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	1	Jurnal Budimas	STIE AAS	Surakarta	1
Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis	Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Purwokerto	1	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah Sibolga		1
Jurnal InFestasi	Universitas Trunojoyo Madura	1	KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi	Universitas Warmadewa		2
Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan	Universitas Haluoleo	1	Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan	Universitas Mercuna Buana		1
Jurnal Vokasi Indonesia	Vokasi Universitas Indonesia	1	Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang	Universitas Muhammadiyah Semarang		1
PETA: Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi	STIE Kesuma Negara Blitar	1	Owner	Politeknik Ganesha Medan		2
JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis	Politeknik LP3I Bandung	1	Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat	Universitas Hasanuddin		1
JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi	Universitas Ganesha	1	Public Service and Governance Journa	Universitas Aagustus 1945 Semarang	17	1
Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi	Universitas Muhammadiyah Malang	1	Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik	Universitas Bina Taruna Gorontalo		1
Jurnal STEI Ekonomi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta	1	Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal	Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor		1
Jurnal SIKAP: Sistem Informasi Keuangan Auditing dan Perpajakan	Universitas Sangga Buana	1	RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Dharmawangsa		2
Jurnal Paradigma Ekonomika	Universitas Jambi	1	SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business	Sekolah Menengah Kejuruan Pustek Serpong		1
Jurnal Akuntansi dan Pajak	LPPM STIE AAS Surakarta	2	Techno-Socio Ekonomika	Universitas Sangga Buana		1
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis	Universitas Lancang Kuning	1	Widya Akuntansi dan Keuangan	Universitas Hindu Indonesia		1
JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri	Universitas Muhammadiyah Mataram	1	Wahana Riset Akuntansi	Universitas Negeri Padang		2
Jurnal Akuntansi Bisnis	Universitas Bunda Mulia	1				
Journal of Applied	Politeknik Negeri Batam	1				

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan gambar 1, tren penelitian mengenai 10 tahun riset pajak UMKM di jurnal terindeks sinta mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2017 artikel yang terpublish mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2016 sebanyak 6 artikel. Pada tahun 2020 artikel yang diterbitkan dan terindeks SINTA terdapat 13 artikel dan hal ini mengalami peningkatan yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yang hanya mencakup 3 artikel yang terindeks di SINTA. Sejak tahun 2021 artikel yang terpublish juga terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023, yaitu 2021 dengan 21 artikel, tahun 2022 sebanyak 23 artikel, dan pada tahun 2023 sebanyak 26 artikel terindeks SINTA. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai riset pajak UMKM dalam jurnal terindeks SINTA telah mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sejak tahun 2019. Peningkatan ini dapat diatribusikan pada penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5% pada tahun 2018, yang berdampak pada peningkatan tingkat ketaatan wajib pajak UMKM dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, banyak peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak UMKM sejak tahun 2019 tersebut dan rata-rata membahas tarif pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM.



Sumber: SINTA

Gambar 1. Tren Penelitian Pajak UMKM

### Klasifikasi Artikel

Berdasarkan pendapat seorang peneliti terdahulu yang dilakukan tokoh (Sari, Herawati, & Pauzi, 2023), peneliti mengkategorikan setiap isu yang relevan dengan penelitian, variabel penelitian, sumber data penelitian dan subyek penelitian. Akan tetapi, pada artikel ini peneliti mengklasifikasikan berdasarkan metode penelitian, variabel penelitian, dan sektor UMKM.

### Klasifikasi Artikel berdasarkan Metode Penelitian

Menurut pendekatan penelitian yang diterapkan oleh peneliti untuk melakukan eksplorasi 10 tahun riset pajak UMKM di jurnal terindeks SINTA diklasifikasikan berdasarkan 5 pendekatan penelitian yaitu metode *kualitatif*, *kuantitatif*, *asosiatif*, *literature review*, dan *campuran*.

Dalam Tabel 2, terdapat klasifikasi artikel yang mengulas tentang 10 tahun riset pajak UMKM di jurnal terindeks sinta berdasarkan variabel penelitian. Melihat dari tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian yang paling umum digunakan pada tahun 2013-2017 adalah *metode kualitatif*, yaitu sekitar 53% (8 artikel), sementara itu yang paling banyak digunakan pada periode 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2023 merupakan pendekatan kuantitatif yakni sekitar 53% (48 artikel). Oleh karena itu, metode yang paling mendominasi 10 tahun terakhir (2013-2023) yaitu *metode kuantitatif* sebanyak 55 artikel. Berdasarkan tabel 2 kenaikan yang signifikan terlihat pada *metode kuantitatif* dari tahun 2013-2017 terdapat 7 artikel dan mengalami peningkatan pada tahun 2018-2023 menjadi 48 artikel. Pada metode asosiatif, literature review dan campuran juga mengalami kenaikan yang signifikan, dari tidak adanya penelitian (0) pada tahun 2013-2017 menjadi 2 penelitian pada

metode asosiatif dan literature review serta 5 penelitian pada metode campuran.

Tabel 2. Klasifikasi berdasarkan metode penelitian

Metode Penelitian	Tahun		Tahun	
	2013-2017		2018-2023	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Kualitatif	8	53%	34	37%
Kuantitatif	7	47%	48	53%
Asosiatif	-	0	2	2%
Literature Review	-	0	2	2%
Campuran	-	0	5	6%
Total	15	100%	91	100%

\*batas waktu pengumpulan data 25 November 2023

### Klasifikasi berdasarkan Variabel Penelitian

Dilihat dari variabel penelitian yang dipakai oleh para peneliti untuk melakukan penelitian 10 tahun riset pajak UMKM di jurnal terindeks sinta diklasifikasikan berdasarkan 27 variabel penelitian yaitu tarif pajak, pembayaran pajak, sosialisasi pajak, implikasi pajak, perspektif pajak, kepatuhan pajak, keadilan pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, penerapan pajak, pelayanan pajak, penerimaan pajak, transformasi informasi pajak, kesadaran terhadap pajak, tata kelola administrasi pajak, dan hukuman pajak., pelatihan pajak, pemahaman pajak, moral pajak, modernisasi sitem, penerapan e-billing, penerapan peraturan pemerintahan pajak, tax compliance, kekuasaan otoritas

pajak, digitalisasi, kemudahan pajak, kewajiban pajak.

Tabel 3, menunjukkan klasifikasi artikel berdasarkan variabel penelitian mengenai pajak UMKM di jurnal terindeks sinta. Berdasarkan tabel 3, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang sering digunakan pada artikel mengenai pajak UMKM yaitu “kepatuhan wajib pajak umkm” yakni pada tahun 2013-2017 ada 6 artikel pada tahun 2018-2023 sebanyak 37 artikel penelitian. Variabel lainnya yang mendominasi yaitu “Tarif Pajak UMKM” sebanyak 31 artikel dengan presentase 16% pada tahun 2013-2023 hal ini dikarenakan pada 1 Juli 2018 kementerian keuangan menegaskan bahwa terjadi perubahan pada tarif pajak UMKM yaitu 0,5%. Sedangkan, variabel yang sangat jarang digunakan pada 5 tahun terakhir mengenai Pajak UMKM ini yaitu variabel penerapan E-Billing, tax compliance, kekuasaan otoritas pajak, digitalisasi, modernisasi pajak, penerapan peraturan pemerintah, kualitas pelayanan pajak dan moral pajak.

Tabel 3. Klasifikasi berdasarkan variabel penelitian

Variabel Penelitian	Tahun		Tahun	
	2013-2017		2018-2023	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Tarif pajak UMKM	9	33%	22	16%

Pembayaran Pajak	1	4%	3	2%
Sosialisasi Pajak	2	7%	5	3%
Implikasi Pajak	1	4%	-	0
Perspektif Pajak	1	4%	4	3%
Kepatuhan Wajib Pajak	6	22%	37	26%
Keadilan Pajak	1	4%	2	2%
Tingkat Pendidikan	1	4%	1	1%
Pengetahuan Pajak	1	4%	7	5%
Penerapan Pajak	1	4%	-	0
Kualitas Pelayanan Pajak	1	4%	2	2%
Penerimaan Pajak	1	4%	-	0
Tranformasi Informasi Pajak	1	4%	-	0
Kesadaran Wajib Pajak	-	0	8	6%
Sistem Administrasi Pajak	-	0	2	2%
Sanksi Pajak	-	0	10	7%
Pelatihan Pajak	-	0	5	3%
Pemahaman Pajak	-	0	13	9%
Moral Pajak	-	0	5	3%
Modernisasi Sistem	-	0	4	3%
Penerapan E-Billing	-	0	1	1%
Penerapan Peraturan Pemerintah	-	0	2	2%
Tax Compliance	-	0	1	1%
Kekuasaan Otoritas Pajak	-	0	1	1%
Digitalisasi	-	0	2	2%
Kemudahan Pajak	-	0	1	1%
Kewajiban Pajak	-	0	3	2%
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>		<b>141</b>	

\*batas waktu pengumpulan data 25 november 2023

### Klasifikasi Artikel berdasarkan Sektor UMKM

Berdasarkan Sektor UMKM yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti 10 tahun riset pajak UMKM di jurnal terindeks sinta, diklasifikasikan berdasarkan 8 sektor UMKM yaitu industri, perdagangan, kreatif, periklanan, elektronik, layanan jasa, makanan, dan campuran.

Berdasarkan Tabel 4, terdapat klasifikasi artikel yang mengulas mengenai 10 tahun riset pajak UMKM di jurnal terindeks sinta berdasarkan bidang usaha pajak UMKM. Berdasarkan tabel 4, dapat disarikan bahwa sepanjang 5 periode dari tahun 2013-2017, jenis usaha industri memiliki persentase sebesar 13% (2 artikel), perdagangan mempunyai tingkat

persentase sekitar 7% (1 artikel), kreatif memiliki persentase sebesar 7% (1 artikel), periklanan memiliki persentasenya adalah 0% (0 artikel), elektronik memiliki persentase sebesar 0% (0 artikel), layanan jasa memiliki persentase sebesar 0% (0 artikel), makanan memiliki persentase sebesar 0% (0 artikel), dan campuran memiliki persentase sebesar 73% (11 artikel). Sedangkan pada periode 5 tahun dari tahun 2018-2023, sektor industri memiliki persentase sebesar 2% (2 artikel), perdagangan memiliki persentase sebesar 5% (4 artikel), kreatif memiliki persentase sebesar 1% (1 artikel), periklanan memiliki persentase sebesar 1% (1 artikel), elektronik memiliki persentase sebesar 1% (1 artikel), layanan jasa memiliki persentase

sebesar 1% (1 artikel), makanan memiliki persentase sebesar 2% (2 artikel), dan campuran sebesar 87% (79 artikel). Namun jika dilihat dari tahun 2013-2015 mengenai sektor umkm pada sektor layanan jasa, makanan, elektronik, dan periklanan mengalami peningkatan yang signifikan dari tidak adanya penelitian (0) menjadi 1 penelitian pada tahun 2018-2023.

Maka, dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai pajak UMKM yaitu

sektor campuran. Sektor UMKM campuran maksudnya disini yaitu peneliti menggunakan semua sektor UMKM dalam penelitiannya. Akan tetapi, sedikit penelitian yang menggunakan sektor kreatif, layanan jasa, elektronik, dan periklanan sebagai objek penelitian mengenai pajak UMKM.

Tabel 4. Klasifikasi artikel berdasarkan sektor UMKM

Sektor UMKM	Tahun		Tahun	
	2013-2017		2018-2023	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Industri	2	13%	2	2%
Dagang	1	7%	4	5%
Kreatif	1	7%	1	1%
Layanan Jasa	-	0%	1	1%
Makanan	-	0%	2	2%
Elektronik	-	0%	1	1%
Periklanan	-	0%	1	1%
Campuran	11	73%	79	87%
Total	15	100%	91	100%

\*batas pengumpulan data 25 november 2023

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan pendekatan “*Charting The Field*” yang diciptakan oleh (Hesford et al., 2007) mengenai pajak UMKM tren penelitian menunjukkan bahwa penelitian mengenai pajak UMKM pada jurnal terindeks SINTA pada tahun 2013-2023 penelitian ini mengalami peningkatan yang terus menerus sejak tahun 2019. Hal ini, karena adanya penurunan pajak penghasilan pada tahun 2018 sebesar 0,5%. Penelitian ini melakukan klasifikasi artikel berdasarkan metode, variabel, serta sektor UMKM yang menjadi fokus penelitian. Dari hasil pengklasifikasian dengan menggunakan pendekatan penelitian yang paling banyak digunakan 10 tahun terakhir (2013-2023) yakni, jumlahnya sebanyak metode kuantitatif 55 artikel sedangkan, pendekatan yang lebih sedikit digunakan

yaitu metode *kualitatif*, *literatur rievew* (2), *asosiatif* (2) dan *metode campuran* (5). Pengklasifikasian berdasarkan variabel penelitian variabel yang paling sering digunakan adalah kepatuhan pajak UMKM dan tarif pajak UMKM sedangkan variabel yang jarang digunakan yaitu variabel penerapan E-Billing, tax compliance, kekuasaan otoritas pajak, digitalisasi, modernisasi pajak, penerapan peraturan pemerintah, kualitas pelayanan pajak dan moral pajak. Klasifikasi berdasarkan sektor UMKM yang paling jarang digunakan yaitu sektor usaha kreatif, layanan jasa, elektronik, dan periklanan sebagai objek penelitian mengenai pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran untuk penelitian berikutnya adalah dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. menggunakan *metode kualitatif* yang seiring dengan studi yang dilaksanakan oleh (Ardiani & Sulfan, 2022). Menurut (Ardiani

& Sulfan, 2022) Dengan penerapan metode kualitatif, mayoritas temuan penelitian dan analisis merupakan penafsiran penulis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Selain itu, dengan menggunakan *metode kualitatif* peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang lebih optimal dan lebih baik komprehensif (Maretanidanini, Wicaksana, Tsabita, & Firmansyah, 2023). Selain itu, variabel penelitian dapat menggunakan variabel variabel yang jarang digunakan seperti modernisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan digitalisasi. Ini sesuai dengan saran penelitian yang disampaikan oleh Hakki et al., (2016), Helmina & Putry, (2022), Eliysabet, Nurmantu, & Vikaliana, (2022), Riyanti & Sudarmawa (2022), dan (Risa & Sari, 2021). Dengan menggunakan variable penelitian tersebut penelitian selanjutnya dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan lebih lengkap mengenai pajak UMKM dan hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas penelitian dan memberikan keuntungan yang lebih signifikan untuk masyarakat. Yang terakhir penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor yang jarang digunakan sebagai fokus dalam penelitian tersebut seperti sektor kreatif. Saran tersebut juga sejalan dengan saran yang disampaikan oleh (Mansur, Hernando, & Prasetyo, 2022). Hal ini dapat memberikan wawasan baru dan informasi yang lebih spesifik mengenai permasalahan pajak UMKM dalam sektor UMKM tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian yang tidak bisa disempurnakan oleh peneliti. Keterbatasan penelitiannya yaitu terdapat pada proses pengumpulan data. Beberapa jurnal tidak dapat diakses dan artikel yang relevan tidak tersedia dalam bentuk artikel yang lengkap. Hal ini, membatasi jumlah artikel relevan yang dapat diproses, ditinjau, dan dipetakan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pencarian artikel untuk meningkatkan hasil penelitian mengenai pajak UMKM.

## REFERENSI

- Aldianto, F. A., Jabar, J., & Asiyah, B. N. (2023). *Kesadaran Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm* (Sebuah Studi Literatur). *Journal of Islamic Banking*, 4, 51–66.
- Ardiani, N. L. G. D., & Sulfan. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Badung Berdasarkan Persepsi Kepercayaan Wajib Pajak Dan Kekuasaan Otoritas Pajak*. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(2), 219–240.  
<https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509>
- Eliysabet, W. S., Nurmantu, S., & Vikaliana, R. (2022). *Analisis pengetahuan wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis*. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 6(1), 46–56.
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). *Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)*. 03(01), 85–107.
- Hakki, Whittleliang Tandry, Surjadi, M. (2016). *Pengaruh Moral Pajak dan Etika Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak sebagai Pemoderasi saat Era New Normal Pandemi Covid-19*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 1–23.
- Helmina, U., & Chandra Putry, N. A. (2022). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Kemudahan Pajak, dan Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Penerapan Kebijakan Atas Pmk86/03/2020 Wajib Pajak UMKM*. Reslaj: Religion

- Education Social Laa Roiba Journal, 5(5), 2410–2426. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i5.2240>
- Hesford, J. W., Lee, S. H. (Sam), Van der Stede, W. A., & Young, S. M. (2007). *Management Accounting: A Bibliographic Study*. Handbooks of Management Accounting Research, 1, 3–26. [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(06\)01001-7](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)01001-7)
- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). *Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Umkm Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. Journal of Engineering Research, 2(1), 65–69.
- Maili, N. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Tarif Pajak , dan*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6, 13553–13562.
- Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sanksi Sebagai Moderasi*. CURRENT : Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 3(2), 278–293. Retrieved from <https://current.ejournal.unri.ac.id>
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). *Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi*. Educoretax, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia*. Journal of Innovation and Knowledge, 1(1), 41–48. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/38>
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). *Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi*. Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi, 12(1), 20–37.
- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak*. Owner, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>
- Sari, R. N., Herawati, N., & Pauzi, N. F. M. (2023). *The Mapping of Tax Compliance Research in Indonesia*. Wahana Riset Akuntansi, 11(1), 63. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i1.122635>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). *Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System*. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- PT Achilles Advanced Systems. (2024). *Kriteria UMKM & Pajaknya yang Perlu Anda Ketahui!* diakses pada 15 Juni 2024, dari <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/kriteria-umkm-dan-pajaknya>